

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sudah menjadi prinsip dasar manusia yang selalu menghendaki kehidupan yang damai dan tentram dalam hidup mereka.¹Tidak seorang pun yang menghendaki terjadinya sebuah konflik, apapun dan bagaimana bentuk dan macamnya. Bagaimanapun kerasnya usaha seseorang dalam menghindarinya, pasti akan tetap selalu muncul.

Hal ini juga didasari bahwa manusia adalah makhluk ekonomis yang selalu dan tidak bisa lepas dari interaksi antar sesama manusia sehingga dalam kehidupan bermasyarakat pun baik sadar maupun tidak sadar akan menimbulkan pergesekan–pergesekan dan ketersinggungan ketika proses interaksi itu berlangsung

Suatu perkara yang terjadi antar manusia harus secepatnya diselesaikan agar tidak berlarut–larut dan berkepanjangan serta tidak sampai memutus tali silaturahmi antar sesama karena Allah Swt sangat membenci hamba–Nya yang suka memutuskan tali silaturahmi. Perlu disadari bahwa pada dasarnya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara.

Allah Swt berfirman dalam Al–Qur’an Surah Al–Hujurat / 49 ayat 10 yang berbunyi :

¹ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm, 1-9

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “ Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam menyelesaikan perkara, khususnya berdasarkan hukum positif, para pihak dapat menempuhnya dengan jalan litigasi, yang dimaksud dengan litigasi ialah penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum dan non litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur diluar pengadilan.

Non-Litigasi pada umumnya dilakukan pada kasus perdata karena lebih bersifat privat. Jalur ini memiliki beberapa bentuk, yakni : negosiasi, mediasi, arbitrase. Penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan biasa disebut dengan *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif.

Alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri atas beberapa macam yaitu : konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*:Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019, hlm, 754

arbitrase.³Salah satu bentuk penyelesaian usaha untuk perdamaian (melalui mekanisme mediasi) dalam penyelesaian konflik merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia.

Hal ini banyak diterangkan dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat/ 49 ayat ke 9 yang berbunyi :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سَحِيبٌ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.⁴

Ayat di atas berbicara tentang perselisihan yang terjadi antara kaum mukminin. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas

³Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), hlm, 11

⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*:Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019, hlm, 754

kaki antara suku Aus dan Khazraj. Pertengkaran tersebut dimulai ketika keledai yang dikendarai Rasulullah Saw Buang air di jalan tepat di mana Abdullah Ibn Ubay Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan – rekannya.

Dengan seketika Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul berteriak dengan memerintahkan Rasulullah Saw untuk melepaskan keledainya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Abdullah Ibn Rawahah ra. Menegur Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sambil berkata : “Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu” (HR. Bukhari Nomor 2494)

Tidak lama berselang, terjadilah pertengkaran yang mengundang kau masing–masing (HR Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik). Namun demikian, ada beberapa riwayat lain yang menyatakan bahwa perkelahian terjadi disebabkan percekocokan antara dua pasang suami istri yang kemudian juga melibatkan kaum masing–masing.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses penawaran bila tidak ada negosiasi dan tidak ada mediasi.

Mediator dalam mediasi, berbeda hal nya dengan arbiter dan hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak–pihak yang bersengketa.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seseorang yang benar–benar dipercaya kemampuan dan

keahliannya untuk dipertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa/berperkara.

Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang. Karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.⁵

Kasus-kasus/perkara yang terjadi di sebuah pengadilan terutama pada Pengadilan Agama Medan yang menyangkut tentang Mediasi Perceraian Suami Istri dalam Kasus Cerai Gugat tidak dapat dipungkiri bahwa kasus tersebut banyak terjadi serta dilaksanakannya mediasi oleh Mediator yang memiliki keahlian yang ada di Pengadilan Agama Medan untuk menjadi mediator membimbing agar suami istri tersebut dapat melakukan negosiasi sampai mendapatkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Mediasi dapat berhasil dengan baik jika para pihak memiliki posisi tawar-menawar yang sama dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa yang akan datang. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat pertemuan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.

Dari banyaknya kasus/perkara yang terjadi di sebuah Pengadilan terutama pada Pengadilan Agama Medan terdapat kasus yang sama tentang pelaksanaan mediasi dalam kasus cerai gugat tanpa dihadiri para pihak pada Tahun 2023

⁵Mahkamah Agung, *Mediasi*, 2007 (Jakarta : Balitbangdiklatkumdil, 2007)

dengan No Registrasi 3064/Pdt.G/2022/PA.MdnItu sebabnya saya memilih judul skripsi/penelitian yang sama dengan kasus tersebut dikarenakan saya sudah melakukan Pra Observasi/Pra survei terlebih dahulu yang dimana dari hasil Pra Survei yang saya temukan terdapat masalah yaitu adanya sebuah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan realita yang terjadi di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan suatu pokok permasalahan yaitu :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Mediasi yang tidak dihadiri oleh suami istri dalam persidangan di Pengadilan Agama Medan ?
- 2) Faktor yang menyebabkan suami dan istri tidak menghadiri mediasi ?
- 3) Bagaimana pandangan Hukum tentang Mediasi tanpa dihadiri suami dan istri dalam kasus cerai gugat menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi yang tidak dihadiri oleh suami istri dalam persidangan di Pengadilan Agama Medan.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami dan istri tidak menghadiri mediasi

- 3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum tentang mediasi tanpa dihadiri suami dan istri dalam kasus cerai gugat menurut PERMA No. 1 Tahun 2016

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1) Secara Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran bagaimana proses terjadinya mediasi dalam perceraian yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No. 1 Tahun 2016
- b) Diharapkan berguna sebagai acuan/pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di kalangan masyarakat mengenai mediasi perceraian dalam kasus cerai gugat sesuai dengan beberapa landasan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c) Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

2) Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktek-praktek hukum islam khususnya dalam masalah hukum perceraian yang berkembang di masyarakat.

- b) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian– penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan mediasi tanpa dihadiri suami dan istri di Pengadilan Agama.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

- 1) Mediasi. “Mediasi” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁶
- 2) Perceraian. Dalam konteks Hukum Islam Perceraian diistilahkan “Talak” atau “Furqah”. Adapun arti dari Talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara Furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya, kedua kata ini dipakai oleh para ahli Fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.⁷
- 3) Hukum Islam adalah “Hukum Agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al–Qur’an dan Hadis”⁸ atau dengan kata lain : peraturan–peraturan lahir yang bersumber pada wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. Dalam pengertian yang lain syariah adalah Hukum–Hukum yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya agar mereka

⁶Istiyono Wahyu.Y, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2013, hlm, 373

⁷Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm, 103

⁸ Arifin M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm, 12

itu mengamalkannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, baik hukum itu bertalian dengan perbuatan, aqidah dan akhlak.⁹

- 4) Cerai Gugat. Cerai Gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Istri sebagai penggugat cerai dan suami adalah tergugat nya.

E. Telaah Pustaka

Banyak nya skripsi yang mengangkat permasalahan tentang perceraian dan mediasi dalam kasus perceraian, akan tetapi sejauh penelusuran dari peneliti, tidak banyak karya tulis yang mengangkat dan meneliti sejauh mana sebuah permasalahan mediasi dalam kasus cerai gugat. Namun ada beberapa skripsi yang membahas pelaksanaan mediasi di luar dari penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya :

Skripsi oleh Muhammad Fauzi, Tahun 2018, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Judul “Pelaksanaan Mediasi Tanpa Dihadiri Oleh Suami/Tergugat (Studi Kasus Pengadilan Kisaran Kabupaten Asahan)” menjelaskan tentang bagaimana hukum yang akan berjalan jika salah satu dari para pihak yang melakukan mediasi perceraian tidak hadir dalam mediasi yang sedang berlangsung di pengadilan. Serta menganalisa bagaimana putusan yang akan diberikan oleh seorang mediator yang menjadi pihak ketiga untuk melakukan mediasi jika salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.

⁹ H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 235

Secara umum skripsi ini memfokuskan pembahasan pelaksanaan mediasi perceraian. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada dijelaskan awal mula terjadinya perceraian dan bagaimana terjadinya pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Disini sangat jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan bahwa penulis tidak meneliti mediasi yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh suami akan tetapi membahas bagaimana pelaksanaan mediasi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak/para pihak dalam kasus cerai gugat.

Jurnal yang berjudul proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2012. Dalam jurnal ini menjelaskan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi menurut UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Yang dimaksud dengan Cerai Talaq adalah cerai yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Sedangkan Cerai Gugat itu sendiri adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dan apabila pergaulan kedua suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami dan istri, maka dengan keadilan Allah Swt, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian.

Jurnal berjudul Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung*) yang ditulis oleh Khoirul Anam. Dalam jurnal ini Khoirul Anam menguraikan tentang bagaimana

strategi Mediator dalam mencegah terjadinya Perceraian, dan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang/para pihak mengajukan permohonan cerai yang diantaranya adalah : tidak adanya tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga, adanya kekerasan dalam keluarga atau sering disebut juga dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya faktor ekonomi dan kurangnya nafkah kepada istri dan banyak faktor lainnya. Serta pembahasan strategi hakim mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi ataupun pendekatan, diantara pendekatan tersebut adalah seperti, pendekatan agama, pendekatan keluarga (anak atau orangtua), pendekatan mengenai masa-masa romantis, serta pendekatan Psikologis kepada para pihak yang sedang mengajukan gugatan perceraian yang akan dilakukan mediasi dengan mediator.

Pembahasan dalam satu skripsi dan beberapa Jurnal yang telah penulis kemukakan di atas difokuskan pada pendekatan strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan Mediasi Perceraian, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis angkat ini terfokus pada bagaimana Pelaksanaan Mediasi Tanpa Dihadiri Suami dan Istri Dalam Kasus Cerai Gugat, serta bagaimana Sah nya terjadi sebuah Mediasi Perceraian yang telah diatur menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini jauh berbeda dengan beberapa skripsi dan jurnal tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu teknik atau suatu cara untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor–faktor yang berhubungan dengan pokok–pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data–data yang akan diperoleh.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten”.¹¹ Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah–langkah maupun tahap–tahap tertentu, serta konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah pemahaman. Apabila kita sudah paham tentu kita mengetahuinya yang disebut sebagai pengetahuan, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. “Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang atau perilaku yang dapat diamati”.¹²

1) Penentuan Lokasi

¹⁰ Aminudin, R. (2019). RONI AMINUDIN. *BAB III, hlm, 8*

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. UI, Jakarta, 2006, hlm, 43*

¹²Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm, 4

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penulis langsung melakukan penelitian ke lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

3) Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang akan dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud dengan sumber data dari uraian di atas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.¹³

a) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1997

primer jika koesioner disebarakan melalui internet.¹⁴ Adapun sumber data primer penelitian ini adalah putusan–putusan Pengadilan Agama tentang Mediasi.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh dari sumber data primer.¹⁵

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai “teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.¹⁶

Teknik wawancara atau interview dilakukan melalui percakapan antara narasumber dengan pewawancara. Adapun penelitian mewawancarai salah satu atau beberapa hakim mediator yang pernah menjadi mediator

¹⁴Sekaran, Uma, Metodologi Penelitian. Jakarta : Salemba Empat, 2006

¹⁵*Ibid*, 2011

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm, 137

dalam pelaksanaan mediasi perceraian yang tanpa dihadiri oleh para pihak/suami dan istri. Adapun penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka dengan memberikan pertanyaan yang sudah ditentukan agar jawaban informan tidak terbatas.

b) Observasi

Observasi sebagai “teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner”.¹⁷ Teknik digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Medan yang dilakukan oleh Hakim Mediator.

c) Dokumentasi

Yaitu mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman, kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.¹⁸

5) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan satu jenis data yaitu data kualitatif, Teknik Deskriptif Analisis yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti dan kemudian dianalisa. Metode ini merupakan teknik yang membuat

¹⁷*Ibid, hlm, 145*

¹⁸ Ahmad Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media*, Sleman Yogyakarta, 2016, hlm, 179

kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail karakteristik isi yang tersirat secara objektif dan sistematis.

Kemudian diadakan perbandingan, bila ditinjau secara yuridis, masalah perkawinan dan perceraian terdapat dalam Undang–Undang Perkawinan (UUP) dan Penjelasannya dimuat dalam lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. UUP ini keseluruhan berisi XIV Bab dan 67 Pasal. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UUP dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan.

Berdasarkan Yurisdiksi Indonesia, Masalah Perceraian diatur dalam pasal 38 Undang–Undang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu : Kematian, Perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 38 tersebut, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah Cerai Mati, sedangkan perkawinan putus karena perceraian biasa disebut dengan istilah cerai talaq dan cerai gugat, dan perkawinan yang putus atas putusan pengadilan disebut pembatalan perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya : untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II, Menjelaskan kondisi Objektif Pengadilan Agama Medan Kelas IA Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara yang terdiri dari sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tersebut, struktur Kepemimpinan Pengadilan Agama tersebut, Letak Geografisnya, serta bagaimana kondisinya pada saat sekarang ini. Serta tinjauan umum tentang cerai gugat. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat menjadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya pembahasan ini.

Bab III, Setelah diketahui apa dan bagaimana cerai gugat itu selanjutnya, menjelaskan Tinjauan Teoritis tentang Pelaksanaan Mediasi Perceraian Tanpa Dihadiri Kedua Belah Pihak dalam Kasus Cerai Gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

Bab IV, Pada bab ini untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada Bab IV yang merupakan bab analisis praktek perceraian selanjutnya penulis memaparkan proses Pelaksanaan Mediasi tanpa kehadiran dari kedua belah pihak, di Pengadilan Agama Medan dalam Kasus Cerai Gugat.

Bab V, Pada bab V ini bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi perceraian sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak – pihak ke tiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa atau permasalahan. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.

B. Mediasi Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an adalah kitab suci agama islam, yang berisi kumpulan wahyu yang dibuat oleh Allah Swt untuk Nabi Muhammad Saw. Yang diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat islam. Hal ini sebagaimana yang diterapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:2.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.¹⁹

Sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam, Al-Qur'an memuat aturan yang mengatur bagaimana seorang muslim bertingkah laku dalam

¹⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019, hlm, 2

kehidupannya. Tidak tanggung-tanggung, pedoman yang terkandung di dalamnya bukan hanya dalam bidang khusus akan tetapi memuat seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dalam berbagai aspek.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang harus diikuti oleh umat manusia bila ingin selamat baik di dunia maupun diakhirat karena di dalamnya tidak hanya terbatas menyentuh kehidupan duniawi tetapi juga kehidupan ukhrawi. Sebelum Rasulullah Saw menghembuskan nafas terakhir, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh beliau yang harus selalu diperhatikan oleh umat Islam pada khususnya.

Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia sebagai solusi utama dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Dilihat dari proses turunnya yang berangsur-angsur dan tidak sekaligus dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, turunnya ayat Al-Qur'an secara berangsur memudahkan manusia memahami dan mendalami kandungan maknanya, sehingga akan mudah pula dalam pengamalannya. Kedua, Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur menandakan bahwa Al-Qur'an merespon persoalan yang dihadapi masyarakat.

Manusia oleh Allah swt dalam Al-Qur'an ditempatkan sebagai khalifah di bumi. Dalam menjalani kehidupannya, manusia hidup dalam suasana yang bermasyarakat di mana dalam berbagai aspek manusia yang satu akan saling berinteraksi dengan manusia yang lain.

Hal ini sudah merupakan sunnatullah karena pada hakikatnya Allah Swt menciptakan manusia dengan penuh keragaman, terbukti dapat kita lihat adanya berbagai perbedaan mulai dari warna kulit, ras, agama, bahasa, budaya dan

berbagai macam perbedaan lainnya termasuk dalam hal kebutuhan. Desakan akan kebutuhan sering kali menjadi alasan utama seseorang sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada konflik antar sesamanya. Tidak sedikit orang yang rela menyikut bahkan menjatuhkan temannya sendiri manakala menginginkan sesuatu.

Banyak di antara mereka yang sampai berkonflik dengan saudaranya sendiri. Alasannya cuma satu yaitu terdesak akan kebutuhan. Hal ini menandakan bahwa yang namanya konflik atau sengketa tidak hanya terjadi antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain atau suku yang satu dengan suku yang lain, akan tetapi bisa saja dalam suatu keluarga terjadi sebuah konflik. Inilah yang membuktikan kekuasaan Allah Swt dalam menciptakan satu makhluk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁰

Penciptaan manusia yang berbeda-beda inilah sangat memungkinkan timbulnya berbagai macam konflik. Sebagai khalifah di bumi, sudah sepatutnya manusia harus selalu siap menghadapi berbagai macam tantangan tersebut serta berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi agar tidak berujung pada pertumpahan darah sebagaimana yang dikatakan oleh Malaikat ketika berdialog dengan Allah swt dalam Al-Qur'an terkait penciptaan manusia sebagai khalifatan fil Ardh.

Terjadinya berbagai macam pertentangan yang biasanya berujung pada konflik di antara manusia memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan adanya sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia yakni nafsu. Pada hakikatnya,

²⁰Hanafi Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm, 201

nafsu adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah swt sebagai salah satu tanda kesempurnaan manusia selain akal dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tidak ada satu pun makhluk yang diciptakan Allah swt dalam keadaan sempurna melebihi kesempurnaan manusia.

Akal dan nafsu adalah bekal yang diberikan Allah swt sebagai pelengkap manusia dalam melaksanakan tugas kekhalifaannya di bumi. Namun demikian, tidak sedikit manusia yang juga dengan akal dan nafsu yang dimilikinya malah membuatnya menjadi hina dikarenakan nafsunya yang berlebihan. Hal ini sebagaimana yang dilukiskan dalam QS At-Tin/95: 4-5.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)”.²¹

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia walaupun diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya juga dapat menjadi hina melebihi hewan sekalipun. Nafsulah yang menyebabkan sehingga manusia yang dengan sikap egoismenya sering terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran demi kepuasan nafsunya.

²¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*:Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019, hlm, 901

Manusia mencapai tingkat yang setinggi-tingginya (ahsan taqwin) apabila terjadi perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara kebutuhan fisik dan jiwa karena apabila ia hanya memperhatikan dan melayani kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja, maka ia akan dikembalikan kepada proses awal kejadiannya, sebelum ruh Ilahi menyentuh fisiknya, ia kembali keasfala safilin.

Kehadiran Al-Qur'an adalah merupakan sebuah karunia yang sangat besar karena di dalamnya mengandung ajaran tentang akidah, hukum-hukum baik yang bersifat ibadah maupun muamalah serta ajaran akhlak. Al-Qur'an diturunkan dengan memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil dan sejahtera.

Salah satu sejarah terbesar yang telah dilukiskan al-Qur'an adalah tentang kasus yang dialami keluarga Nabi Adam As.yakni Qabil dan Habil. Dalam sejarah, Nabi Adam As. telah memberikan kita pelajaran tentang usaha menyelesaikan konflik yakni berusaha.²²

Allah swt telah membekali manusia dengan akal pikiran untuk menggali pemahaman-pemahaman yang terkandung dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad Saw. dalam sejarah perjalanannya mengajarkan ajaran agama Islam tidak sedikit mendapatkan konflik baik yang terjadi di kalangan para sahabat maupun masyarakat pada umumnya.

²² Muhammad Ali, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993, hlm, 223-230.

Ayat al-Qur'an yang menguatkan kisah tentang Habil dan Qabil terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 27-31 yang berbunyi :

﴿ وَآتَىٰ عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِنَّي خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ ۗ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يَوَيْلَئِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوَاءَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

Artinya : “ Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.”

“ Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.”

“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.”

“Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.”

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya, berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.”²³

Kisah Qabil dan Habil yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, pada Al-Qura'an yang terdapat pada Surah Al-Maidah tersebut menjelaskan bagaimana kronologi pembunuhan Qabil atas adiknya, Habil. Sebagaimana yang dikisahkan ketika Nabi Adam meminta kedua putranya untuk berkorban akibat protes yang diajukan Qabil atas perjodohan yang dilakukan Nabi Adam.

Hasil dari kurban yang dipersembahkan Habil Diterima dan milik Qabil tidak diterima. Melihat kurbannya tertolak, Qabil berkata pada adiknya, “Aku

²³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019, hlm, 150-151

pasti membunuhmu”. Mendengar ucapan sang kakak, Habil berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa”.

Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan sekali-kali menggerakkan tangan kepadamu untuk membunuhmu”. Habil hanya pasrah karena ia takut kepada Allah dan tidak ingin menanggung dosa pembunuhan yang akan berakhir didalam neraka.

Kepasrahan Habil, membawa hawa nafsu Qabil semakin merasa mudah untuk membunuh adiknya tersebut. Akhirnya Qabil membunuh Habil dan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kisah Qabil dan Habil yang sesuai dengan Al-Qura’an dan Hadits menyebutkan bahwa Allah menurunkan seekor burung gagak yang menyuruhnya untuk menggali bumi.

Burung gagak ini hendak memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya mayat Habil dikuburkan. Namun, Qabil tidak dapat melakukan seperti apa yang dicontohkan oleh burung gagak tersebut. Kemudian ia berkata, “Mengapa aku tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan burung gagak ini?” dan akibat dari perbuatannya itu, Qabil menjadi orang yang berbuat zalim.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menunjukkan keburukan akibat kejahatan, kedengkian, dan kezaliman. Selanjutnya, Tafsir Ibnu Katsir memberikan pengertian bahwa pembunuhan tersebut tidak untuk memperebutkan seorang wanita, melainkan sebuah bentuk kemarahan dan kedengkian Qabil terhadap kurban Habil yang diterima, sementara miliknya tidak diterima.

Pada saat Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah, hal yang lebih utama ditekankan adalah dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan

pendidikan sosial kemasyarakatan Untuk merealisasikannya, Nabi menempuhnya dengan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Mendirikan masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam, baik bersama-sama dalam melaksanakan sholat, mengadili perkara-perkara hingga bermusyawarah.
- 2) Mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin.
- 3) Mengadakan perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin agar tercipta kehidupan yang damai.
- 4) meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru.

Salah satu keberhasilan terbesar Rasulullah Saw. dalam kapasitasnya sebagai mediator adalah pada saat berhasil mendamaikan dua suku yakni suku Khazraj dan suku Aus yang telah lama bersengketa.²⁴ Perdamaian antara suku Aus dan Khazraj tercapai lalu turunlah ayat Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 103 yang berbunyi :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

²⁴ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, 1984, hlm,6-5

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Nabi Muhammad Saw pernah meminta pendapat kepada salah satu sahabat yakni Muaz bin Jabal, tentang jalan yang akan diambil bila mendapati sebuah permasalahan. Muaz bin Jabal pun menjawab dengan menganjurkan untuk mencari solusi dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis dan jika tidak didapati dalam keduanya sebuah penyelesaian maka jalan yang ditempuh adalah ijtihad. Nabi pun dengan seketika membenarkan pendapat sahabat itu.

Nabi Muhammad Saw. Sangat menganjurkan para sahabat untuk melakukan ijtihad manakala tidak didapati suatu hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah saw. kepada sahabat sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau.

Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa disinilah letak peran manusia dalam menemukan sebuah solusi dari suatu masalah dengan menggunakan akal dan wahyu yang diberikan Sebagai bekal untuk berijtihad dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Nabi dikarenakan kedua sumber hukum ini saling berkaitan satu sama lain.

Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Al-Qur'an telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa berupa fasilitas, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi). Bahkan pada saat Nabi Muhammad Saw. Menjabat sebagai hakim, beliau tidak menginginkan atau bahkan melarang persengketaan yang terjadi di antara para sahabat itu sampai ke tangannya, karena ketika suatu sengketa sampai kepada Nabi Muhammad Saw. maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁵

Wirhanuddin dalam bukunya mengungkapkan bahwa Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan Tahkim yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Selain itu, upaya perdamaian lain dalam hukum Islam yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan kata sulh.

Penyelesaian sengketa dalam Islam lebih mengarah pada prinsip musyawarah atau perundingan. Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah sebagai jalan yang terbaik untuk mendapatkan suatu putusan yang maksimal tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Tahkim adalah semacam lembaga yang melibatkan pihak ketiga untuk berusaha atau membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam mengakhiri persengketaan secara damai Pada

²⁵*Ibid.*, hlm, 256.

pelaksanaannya, proses tahkim lebih mengedepankan konsep musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah.

Kata musyawarah terambil dari akar kata, yang pada mulanya Bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap manusia untuk mempergunakan akal pikirannya dalam menciptakan dan merumuskan pola musyawarah sendiri sesuai dengan perkembangan sosial budaya manusia.

Praktik penyelesaian sengketa telah banyak digambarkan dalam Al-Qur'an, hadis, praktik adat dan berbagai kearifan lokal lainnya. Manusia sebagai pemegang amanah menjadi khalifah di bumi dengan akal dan wahyu sebagai bekal dari Allah Swt dituntut untuk menggali pemahaman dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di dalam kehidupannya baik di lingkungan keluarga pada khususnya maupun dilingkungan masyarakat luas pada umumnya.

Proses penyelesaian sengketa berdasarkan nilai agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis akan mampu melahirkan kekuatan damai yang diinginkan, karena nilai ajaran agama membawa nilai kemanusiaan yang universal.

C. Persyaratan Mediator

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator sangatlah berperan penting dalam mengawal jalannya proses mediasi sehingga tetap berjalan pada proses sebagaimana yang diinginkan. Sukses atau tidaknya proses mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang mediator yang ditunjuk.

Dikarenakan mediasi, penyelesaian masalah ataupun sengketa tersebut lebih banyak muncul dari kesadaran sendiri atau biasa disebut dengan inisiatif para pihak itu sendiri maka mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan nya melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Secara umum menjadi mediator dapat dilakukan oleh semua orang, namun tidak semua orang dapat menjadi mediator yang terampil. Untuk menjadi mediator yang terampil dibutuhkan kemampuan untuk tetap tenang tanpa terpengaruh berbagai ajakan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Hukum Indonesia berarti pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016) menyebutkan bahwa

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa Mediator adalah seseorang yang memiliki sertifikat, sebagai penengah atau netral untuk mewedahi dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 13 PERMA 1/2016, mengecualikan hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat, tetap dapat menjalankan fungsinya sebagaimana apabila terdapat kondisi keterbatasan jumlahnya yang bersertifikat, setelah disetujui dan mendapat surat keputusan dari Ketua Pengadilan.

Sertifikasinya adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga diterbitkannya sertifikat dengan menggunakan kurikulum, waktu dan cara tertentu yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Mediator. Maka, untuk memperoleh sertifikatnya , terlebih dahulu mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Perma 1/2016 yang berbunyi:

- 1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat nya yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi nya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut dan resmi.

Perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian tentang mediator. Disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian “Netral” bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak, namun dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.²⁶

Seseorang yang ditunjuk menjadi mediator dalam menjalankan tugasnya haruslah adil dan tidak memihak pihak manapun yang berperkara, karena salah satu pihak berhak untuk menghentikan proses mediasi jika menemukan tanda adanya perlakuan yang tidak adil dari mediator.

Mediator yang ditunjuk harus menjadi pengendali keadaan dan berusaha menempatkan dirinya sebagai pemacu semangat dari para pihak agar tetap antusias dalam proses perundingan serta membuat konsentrasi para pihak tetap fokus pada proses penyelesaian sengketanya, adapun kepentingan-kepentingan

²⁶ Muhammad Abdul Khodir, *Hukum Mediasi di Pengadilan Agama*, cet III Bandung PT. Raja Grafindo, 2006, hlm, 72.

lain di luar persoalan pokok semaksimal mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk kedalam pokok perkaranya.

Mediator dapat menawarkan solusi kepada para pihak tanpa adanya paksaan untuk menerimanya, karena bagaimanapun juga keputusan akhir tetap berada di tangan kedua belah pihak.

Mengingat peran mediator yang sangat sentral dalam proses mediasi, maka seorang mediator yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan dan keahlian (skil) tertentu. Hal ini dikarenakan jika hanya mengandalkan kepercayaan kepada para pihak yang bersengketa, maka hal itu tidak menjamin tercapainya kesepakatan yang memuaskan para pihak mengingat masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan akan terus diperjuangkan.

Persyaratan untuk Mediator dapat dikemukakan dari dua sisi, yaitu :

1) Sisi Internal Mediator

Sisi internal mediator berhubungan dengan kemampuan personal dari seorang mediator itu sendiri dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi. sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan dapat mengakhiri persengketaan mereka. Adapun persyaratan personal dari mediator antara lain:

- a) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak;
- b) Kemampuan menunjukkan sikap empati;
- c) Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut;

- d) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, jelas, dan teratur serta mudah dipahami para pihak;
- e) Kemampuan menjalin hubungan antar personal dan kemampuan untuk menciptakan pendekatan kepada para pihak yang berperkara.
- f) Berpengalaman melakukan negosiasi dan menyelesaikan sengketa.

Persyaratan personal mediator diatas terkait dengan interpersonal mediator. Persyaratan tersebut sangat perlu didukung oleh persyaratan lain yang berhubungan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain yang dimaksud antara lain :

- a) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun sampai pada derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d) Tidak memiliki kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
- e) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

2) Sisi Eksternal Mediator

Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani. Dalam undang-undang disebutkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki seseorang sebelum ditunjuk menjadi mediator.

Persyaratan yang dimaksud antara lain:

- a) Cakap melakukan tindakan hukum
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun,
- c) Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan,
- d) Tidak adanya benturan kepentingan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah persyaratan-persyaratan menjadi mediator pada umumnya. Prinsip utama dari pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal mediator. Jika kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh seseorang, maka ia telah dapat menjalankan tugas sebagai mediator.²⁷

D. Proses Mediasi

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dasar

²⁷Mahkamah Agung RI, Tentang Mediasi, (2007) hlm,78.

hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan agama atau advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi pada dasarnya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan di dalam gedung Pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan Pengadilan.

Namun apabila mediasi dilakukan dengan bantuan mediator non hakim (advokat/akademisi hukum), maka para pihak boleh/dapat memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain di luar gedung pengadilan tingkat pertama, dan pembebanan biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Sedangkan apabila mediasi melibatkan seorang ahli, maka semua biaya untuk kepentingan ahli ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan tentu akan baik begitupun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal, berikut adalah tahapantahapan mediasi:

- 1) Tahap Pra Mediasi Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama.

Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b) Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh jalur mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh jalur Mediasi.
- c) Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.
- d) Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.
- e) Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua

majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.

2) Tahapan Proses Mediasi

Langkah–langkah proses Mediasi sebagai berikut :

- a) Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.
- b) Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selam 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- c) Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- d) Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa menggunakan pertemuan dengan salah satu pihak.

- e) Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- f) Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- g) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- h) Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keinginannya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

- 2) Merugikan pihak ketiga; atau
 - 3) Tidak dapat dilaksanakan.
- i) Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagiannya saja maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
 - j) Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal :
 - 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
 - 2) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.²⁸
 - k) Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau²⁹, lanjut kepada sidang pengadilan.³⁰

E. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

1. Keuntungan Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memberikan dampak positif atau bisa dikatakan keuntungan bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang dihadapi pihak-pihak tersebut.

²⁸ M.Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm, 89

²⁹ Hadikusuma Hilman, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm, 101-105.

³⁰ *Ibid.*, hlm, 280

Keuntungan mediasi menurut Cristopher W. Moore yang dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan*, yaitu:

- 1) Keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarutlarut.
- 2) Penyelesaian secara cepat. Di zaman di mana persoalan bisa makan waktu sampai satu tahun untuk disidangkan di pengadilan, dan bertahun-tahun jika kasus tersebut naik banding, pilihan mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.
- 3) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga misalnya hakim.

2. Kelemahan Mediasi

Rachmadi Usman dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mediasi:³¹

- 1) Biasa memakan waktu lama
- 2) Mekanisme eksekusi yang sulit

Sulit dalam artian jika pihak yang berperkara yang akan melakukan proses mediasi sulit untuk memenuhi panggilan untuk melakukan proses mediasi.

- 3) Sangat digantungkan dari itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai.

³¹Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik* / Rachmadi Usman, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- 4) Mediasi tidak selalu membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya,
- 5) Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.